

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG

Bin SUKARDI;

Tempat lahir : Landasan Ulin;

3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 15 September 1993;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Kurnia Landasan Ulin Utara RT 005 RW 003

Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang

Anggang Kota Banjarbaru;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember
 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6
 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
- 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Norhanifansyah, S.H. dan Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





Rabiatul Qiftiah, S.H. yang beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry No. 13 Muara Banta Rt. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 24 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN
 Kgn tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 18 Maret
 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA alias GERANDONG Bin SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Kesatu kami.
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA alias GERANDONG Bin SUKARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan No Wa. 087801071849 dan No Imei. 351585103187147;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kan



putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi dan keterangan para terdakwa, maka kami Tim Penasihat Hukum terdakwa memohon agar kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini agar dapat diputus **Yang seringan-ringannya** dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa:

- 1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- 2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan.
- 3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- 4. Terdakwa belum pernah dihukum.
- 5. Secara khusus terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak terlibat secara langsung dalam transaksi jual beli narkotika ini melainkan hanya dimintai tolong mengantarkan saksi YANTO Bin BAHRAN ke Rumah Saksi MIS'AN. Dan sebagaimana keterangan saksi lainnya bahwa Komunikasi, Uang dan Narkotika dalam transaksi jual beli narkotika ini tidak dilakukan oleh terdakwa Dalam kondisi ini terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-18/O.3.11/Enz.2/03/2025 tanggal 18 Maret 2025 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 dan Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 WITA dan 20.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di JI. Prona II Lok II gg. Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP. Pengadilan Negeri Kandangan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena terdakwa ditahan di Polres Hulu Sungai Selatan dan saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I". Perbuatan Terdakwa bersama MIS'AN Bin (Alm) HUSNI (berkas penuntutan terpisah) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WITA saksi YANTO Bin BAHRAN bertemu dengan AMANG (DPO) di sebuah warung kemudian AMANG (DPO) meminta tolong kepada saksi YANTO Bin BAHRAN untuk mencarikan Narkotika jenis sabu karena AMANG (DPO) mau membeli Narkotika jenis sabu kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN menelepon saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI (penuntutan dalam berkas perkara lain) mengatakan "ada kah paketan 100?" kemudian saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI menjawab "ada ae" kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN bersama dengan AMANG (DPO) pergi ke rumah saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI menggunakan sepeda motor dengan berboncengan namun sebelum sampai di rumah saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI, saksi YANTO Bin BAHRAN bersama dengan AMANG (DPO) bertemu dengan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN bersama dengan AMANG (DPO) berhenti untuk mendatangi saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi YANTO Bin BAHRAN dan saksi YANTO Bin BAHRAN memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada AMANG (DPO) kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) pergi kembali ke warung dan setelah itu AMANG (DPO) pergi dari warung.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekitar pukul 09.00
 WITA AMANG (DPO) menelepon saksi YANTO Bin BAHRAN untuk mencarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN menelepon saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI untuk

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu dan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI bertanya kepada saksi YANTO Bin BAHRAN "ada lah duitnya?" kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN mematikan teleponnya untuk menelepon AMANG (DPO) menanyakan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kemudian AMANG (DPO) mengatakan AMANG (DPO) masih di Kandangan dan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut menunggu AMANG (DPO) sampai di Banjarmasin kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN menelepon kembali saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut menunggu AMANG (DPO) sampai di Banjarmasin kemudian saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut melalui aplikasi Dana saja kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN teleponnya dan menelepon kembali AMANG (DPO) memberitahu uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dikirim saja melalui aplikasi Dana kemudian AMANG (DPO) mengatakan uang miliknya di rekening sisa Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi YANTO Bin BAHRAN diminta untuk menunggu AMANG (DPO) sampai di Banjarmasin, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA AMANG (DPO) datang ke rumah saksi YANTO Bin BAHRAN dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN menelepon saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI namun handphone saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI tidak aktif dan secara kebetulan Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI mengirim sms ke handphone saksi YANTO Bin BAHRAN namun karena saksi YANTO Bin BAHRAN tidak bisa membaca saksi YANTO Bin BAHRAN menelepon Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI karena saksi YANTO Bin BAHRAN mengetahui Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI dan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI merupakan tetangga, saksi YANTO Bin BAHRAN mengatakan "amang sudah di rumah dan duitnya sudah ada Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI menjawab "bawa aja" kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN bersama AMANG (DPO) pergi ke rumah Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI menggunakan sepeda motor dengan berboncengan kemudian setelah sampai di depan rumah Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kan





putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDI, saksi YANTO Bin BAHRAN melihat Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI sedang duduk di dekat pintu rumahnya kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN turun dan memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI kemudian Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI meminta saksi YANTO Bin bersama AMANG (DPO) untuk menunggu di jalan dekat rumahnya dan saat itu saksi YANTO Bin BAHRAN melihat Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI berjalan menuju rumah saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, saksi YANTO Bin BAHRAN bersama AMANG (DPO) menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI bersama saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI kemudian Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI memberikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan botol agua kecil kepada saksi YANTO Bin BAHRAN kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI dan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI kemudian AMANG (DPO) meminta saksi YANTO Bin BAHRAN untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandangan namun saksi YANTO Bin BAHRAN tidak mau dan tidak berani kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN mengajak AMANG (DPO) ke rumah teman saksi YANTO Bin BAHRAN yaitu saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM. Pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 awalnya saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM sedang santai di rumah saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM kemudian saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM mendengar ada yang mengetuk pintu rumah kemudian saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM membuka pintu dan melihat saksi YANTO Bin BAHRAN datang bersama dengan AMANG (DPO) kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) masuk ke dalam rumah saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN bersama AMANG (DPO) mengajak saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM mengambil pipet yang sebelumnya saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM simpan di atas lemari kemudian saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM, saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama kemudian setelah selesai AMANG (DPO) mengajak saksi YANTO Bin BAHRAN lagi untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu ke Kandangan dan saksi YANTO Bin BAHRAN tetap menolak kemudian AMANG (DPO) mengajak saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM dan saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM bersedia menemani AMANG (DPO) mengantar Narkotika jenis sabu-sabu karena dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke pembeli yang berada di Kandangan saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM akan diberi upah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM tidak mengetahui kepada siapa rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diantar/dijual kemudian saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM bersama AMANG (DPO) pergi menggunakan sepeda motor menuju Rumah Sakit Ulin Banjarmasin untuk menitipkan menitipkan sepeda motor di parkiran Rumah Sakit Ulin Banjarmasin kemudian saksi MUHAMMAD ADIP alias PUTRA Bin H. IBRAHIM dan AMANG (DPO) menuju Kandangan menggunakan mobil travel, sedangkan saksi YANTO Bin BAHRAN pulang ke rumahnya., Ketika dalam perjalanan AMANG (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis kepada Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA alias GERANDONG Bin SUKARDI kemudian Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA alias GERANDONG Bin SUKARDI simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM pakai saat itu kemudian setelah saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM dan AMANG (DPO) sampai di Kandangan dan berhenti di parkiran Masjid, AMANG (DPO) pergi ke toilet Masjid, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan yaitu saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO yang merupakan anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan telah mengamankan saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) yang mana pada dirinya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kan





putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu setelah itu saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO melakukan pemeriksaan dan interogasi darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan didapatkan informasi mendapatkannya dari saksi YANTO Bin BAHRAN (berkas penuntutan terpisah) kemudian sekira pukul 21.30 WITA saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO berhasil mengamankan saksi YANTO Bin BAHRAN (berkas penuntutan terpisah) di depan toko bangunan yang beralamat di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan No Wa 087801071849 dan No Imei. 351585103187147 yang digunakan untuk melakukan transaksi, kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN (berkas penuntutan terpisah) memberitahukan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA, kemudian berdasarkan informasi tersebut, lalu saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA di rumahnya yang beralamat di Jalan Prona III Lok II GG Durian Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabusabu dan juga 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisapnya. kemudian terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA menunjukan tempat Saksi MIS'AN Bin Alm. HUSNI (berkas penuntutan terpisah) yang mana terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA membeli Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi MIS'AN, yang akhirnya saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO berhasil mengamankan Saksi MIS'AN Bin Alm. HUSNI (berkas penuntutan terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA bersama dengan saksi MIS'AN Bin Alm. HUSNI (berkas penuntutan terpisah) serta saksi YANTO Bin BAHRAN (berkas penuntutan terpisah) berikut barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan guna proses hukum

- Bahwa dirumah Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA yang beralamat di Jalan Prona III Lok II GG Durian Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan juga 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisapnya diakui milik Terdakwa yang didapat dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saksi MIS'AN Bin Alm. HUSNI (berkas penuntutan terpisah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0146, tanggal 26 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian NIP. 199110152019032005 dengan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan yang melekat pada pipet kaca adalah POSITIF mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI (berkas penuntutan terpisah) dalam hal memebeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka malakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

----- Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI (berkas penuntutan terpisah) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Als GERANDONG Bin SUKARDI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa MIS'AN Bin HUSNI (Alm) pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 04.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah tepatnya JI. Prona III Lok II Gg. Durian Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP. Pengadilan Negeri Kandangan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena terdakwa ditahan di Polres Hulu Sungai Selatan dan saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI (berkas penuntutan terpisah), saksi YANTO Bin BAHRAN (berkas penuntutan terpisah), dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WITA saksi YANTO Bin BAHRAN (berkas penuntutan terpisah) bertemu dengan AMANG (DPO) di sebuah warung kemudian AMANG (DPO) meminta tolong kepada saksi YANTO Bin BAHRAN mencarikan Narkotika jenis sabu karena AMANG (DPO) mau membeli Narkotika jenis sabu kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN (berkas penuntutan terpisah) menelepon saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI (berkas penuntutan terpisah) mengatakan "ada kah paketan 100?" kemudian saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI menjawab "ada ae" kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN bersama dengan AMANG (DPO) pergi ke rumah saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI menggunakan sepeda motor dengan berboncengan namun sebelum sampai di rumah saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI, saksi YANTO Bin BAHRAN bersama dengan AMANG (DPO) bertemu dengan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN bersama dengan AMANG (DPO) berhenti untuk mendatangi saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi YANTO Bin BAHRAN dan saksi YANTO Bin BAHRAN memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada AMANG (DPO) kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) pergi kembali ke warung dan setelah itu AMANG (DPO) pergi dari warung.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WITA AMANG (DPO) menelepon saksi YANTO Bin BAHRAN untuk mencarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN menelepon saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI untuk menanyakan 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu dan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI bertanya kepada saksi YANTO Bin BAHRAN "ada lah duitnya?" kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN mematikan teleponnya untuk menelepon AMANG (DPO) menanyakan uang pembelian Narkotika Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut kemudian AMANG (DPO) mengatakan AMANG (DPO) masih di Kandangan dan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut menunggu AMANG (DPO) sampai di Banjarmasin kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN menelepon kembali saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut menunggu AMANG (DPO) sampai di Banjarmasin kemudian saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut melalui aplikasi Dana saja kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN mematikan teleponnya dan menelepon kembali AMANG memberitahu uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dikirim saja melalui aplikasi Dana kemudian AMANG (DPO) mengatakan uang miliknya di rekening sisa Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi YANTO Bin BAHRAN diminta untuk menunggu AMANG (DPO) sampai di Banjarmasin, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA AMANG (DPO) datang ke rumah saksi YANTO Bin BAHRAN dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN menelepon saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI namun handphone saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI tidak aktif dan saat itu Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan No Wa 087801071849 dan No Imei. 351585103187147 mengirim sms ke handphone saksi YANTO Bin BAHRAN namun karena saksi YANTO Bin BAHRAN tidak bisa membaca saksi YANTO Bin BAHRAN menelepon Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI karena saksi YANTO Bin mengetahui Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI dan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI merupakan tetangga, saksi YANTO Bin BAHRAN mengatakan "amang sudah di rumah dan duitnya sudah ada Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI menjawab "bawa aja" kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN bersama AMANG (DPO) pergi ke rumah Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI menggunakan sepeda motor dengan berboncengan kemudian setelah sampai di depan rumah Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI, saksi YANTO Bin BAHRAN melihat Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI sedang duduk di dekat pintu

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kan





putusan.mahkamahagung.go.id rumahnya kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN turun dan memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI kemudian Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI meminta saksi YANTO Bin BAHRAN bersama AMANG (DPO) untuk menunggu di jalan dekat

rumahnya dan saat itu saksi YANTO Bin BAHRAN melihat Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI berjalan menuju rumah saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, saksi YANTO Bin BAHRAN bersama AMANG (DPO) menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI bersama saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI kemudian Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI memberikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan botol agua kecil kepada saksi YANTO Bin BAHRAN kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI dan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI kemudian AMANG (DPO) meminta saksi YANTO Bin BAHRAN untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandangan namun saksi YANTO Bin BAHRAN tidak mau kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN mengajak AMANG (DPO) ke rumah teman saksi YANTO Bin BAHRAN yaitu saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM. Lalu, pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 awalnya saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM sedang santai di rumah saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM kemudian saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM mendengar ada yang mengetuk pintu rumah kemudian saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM membuka pintu dan melihat saksi YANTO Bin BAHRAN datang bersama dengan AMANG (DPO) kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) masuk ke dalam rumah saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN bersama AMANG (DPO) mengajak saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM mengambil pipet yang sebelumnya saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM simpan di atas lemari

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM, saksi YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama kemudian setelah selesai AMANG (DPO) mengajak saksi YANTO Bin BAHRAN lagi untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu ke Kandangan dan saksi YANTO Bin BAHRAN tetap menolak kemudian AMANG (DPO) mengajak saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM dan saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM bersedia menemani AMANG (DPO) mengantar Narkotika jenis sabu-sabu karena dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandangan saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM akan diberi upah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM kemudian saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM bersama AMANG (DPO) pergi menggunakan sepeda motor menuju Rumah Sakit Ulin Banjarmasin untuk menitipkan menitipkan sepeda motor di parkiran Rumah Sakit Ulin Banjarmasin kemudian saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM dan AMANG (DPO) menuju Kandangan menggunakan mobil angkutan umum sedangkan saksi YANTO Bin BAHRAN pulang ke rumah saksi YANTO Bin BAHRAN, Ketika dalam perjalanan AMANG (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabusabu kepada Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA alias GERANDONG Bin SUKARDI kemudian Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA alias GERANDONG Bin SUKARDI simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM pakai saat itu kemudian setelah saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM dan AMANG (DPO) sampai di Kandangan dan berhenti di parkiran Masjid, AMANG (DPO) pergi ke toilet Masjid, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan yaitu saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO telah mengamankan saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) yang mana pada dirinya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO melakukan pemeriksaan dan interogasi darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan didapatkan informasi mendapatkannya dari saksi YANTO Bin BAHRAN (berkas penuntutan terpisah) kemudian sekira

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.30 WITA saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO berhasil mengamankan saksi YANTO Bin BAHRAN (berkas penuntutan terpisah) di depan toko bangunan yang beralamat di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpone yang digunakan untuk melakukan transaksi, kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN (berkas penuntutan terpisah) memberitahukan bahwa **mendapatkan Narkotika** jenis sabu-sabu dari terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA, kemudian berdasarkan informasi tersebut, lalu saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA di rumahnya yang beralamat di Jalan Prona III Lok II GG Durian Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan juga 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisapnya, kemudian terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA menunjukan tempat Saksi MIS'AN Bin Alm. HUSNI (berkas penuntutan terpisah)yang mana terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA membeli Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi MIS'AN, yang akhirnya saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO berhasil mengamankan Saksi MIS'AN Bin Alm. HUSNI (berkas penuntutan terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, **kemudian** Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA bersama dengan saksi MIS'AN Bin Alm. HUSNI (berkas penuntutan terpisah) serta saksi YANTO Bin BAHRAN (berkas penuntutan terpisah) berikut barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan guna pengusustan lebih lanjut.

- Bahwa dirumah Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA yang beralamat di Jalan Prona III Lok II GG Durian Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan juga 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisapnya diakui milik Terdakwa yang didapat dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saksi MIS'AN Bin Alm. HUSNI (berkas penuntutan terpisah).

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kan





- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25.0146, tanggal 26 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian NIP. 199110152019032005 dengan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan yang melekat pada pipet kaca adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MIS'AN Bin Alm. HUSNI (berkas penuntutan terpisah) dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka malakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- --- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI (berkas penuntutan terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA AIS GERANDONG Bin SUKARDI pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2024 bertempat di Jl. Prona III Lok II GG Durian Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP. Pengadilan Negeri Kandangan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena terdakwa ditahan di Polres Hulu Sungai Selatan dan saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal didalam Kandangan, daerah hukum Pengadilan Negeri telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 04.00 WITA awalnya saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO yang merupakan Anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan telah mengamankan saksi MUHAMMAD ADIP Als PUTRA Bin H. IBRAHIM (berkas penuntutan terpisah) yang mana pada dirinya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu setelah itu saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO melakukan pemeriksaan dan interogasi darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan didapatkan informasi mendapatkannya dari saksi YANTO Bin BAHRAN (berkas penuntutan terpisah) kemudian sekira pukul 21.30 WITA saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO berhasil mengamankan saksi YANTO Bin BAHRAN (berkas penuntutan terpisah) di depan toko bangunan yang beralamat di Jalan Dalam Selatan, Kelurahan Tanjung Pagar. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone yang digunakan untuk melakukan transaksi, kemudian saksi YANTO Bin BAHRAN (berkas penuntutan terpisah) memberitahukan bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabusabu dari terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA, kemudian berdasarkan informasi tersebut, lalu saksi ADAM JUSTITIA AHMAD bersama dengan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA di rumahnya yang beralamat di Jalan Prona III Lok II GG Durian Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan juga 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisapnya, kemudian diakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saksi MIS'AN Bin Alm. HUSNI (berkas penuntutan terpisah).

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa RANDI MAULANA SAPUTRA berupa 1 (satu) pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabusabu dan 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisapnya diakui milik Terdakwa yang telah digunakan pada Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WITA di Jl. Prona III Lok II GG Durian Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan Surat Keteranga n Pemeriksaan Narkoba tanggal 06 Desember 2024 yang ditandatangani oleh M. Rusbandi Thabit, S.Tr.Kes NIK 821.011.020 selaku Dokter Umum pada RUMAH SAKIT CERIA Hulu Sungai Selatan yang menerangkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa (+) / Reaktif mengandung Metamfetamina.

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan pengobatan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- **1.** Adam Justitia Ahmad, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 23.30
 Wita bertempat di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kelurahan Pemurus
 Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Saksi dan rekan dari Polres Hulu Sungai Selatan termasuk Saksi Akhmad Rizky
 Nugroho telah mengamankan Terdakwa karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan No Wa. 087801071849 dan No Imei. 351585103187147;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi dan rekan berhasil mengamankan Saksi Muhammad Adip alias Putra Bin H. Ibrahim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Jln. A. Yani Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena membawa / menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram, dan ketika ditanyakan kepada Saksi Muhammad Adip alias Putra, Saksi Muhammad Adip alias Putra mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Yanto dan Sdr. Amang (DPO);
 - Bahwa atas keterangan Saksi Muhammad Adip alias Putra tersebut,
 dilakukan pengembangan hingga Saksi dan rekan berhasil
 Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





mengamankan Saksi Yanto dan setelah dilakukan interogasi kepada Saksi Yanto, Saksi Yanto mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Mis'an dan Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Yanto, berawal ketika pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Yanto bertemu dengan Sdr. Amang di warung dan Sdr. Amang meminta tolong kepada Saksi Yanto untuk mencarikan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Yanto menghubungi Saksi Mis'an untuk menanyakan apakah ada paketan sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Mis'an menjawab ada, setelah itu Saksi Yanto langsung berangkat bersama Sdr. Amang menuju rumah Saksi Mis'an namun sebelum sampai rumah Saksi Mis'an, Saksi Yanto bersama Sdr. Amang bertemu dengan Saksi Mis'an dan kemudian Saksi Mis'an menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Yanto dan Saksi Yanto pun langsung menyerahkan uang pembelian sabu kepada Saksi Mis'an sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Sdr. Amang menelpon Saksi Yanto untuk meminta dicarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan saat itu Saksi Yanto pun langsung menghubungi Saksi Mis'an untuk menanyakan ketersediaan sabu, saat dihubungi Saksi Mis'an menanyakan apakah ada uangnya dan Saksi Yanto mematikan handphone dulu lalu menghubungi Sdr. Amang untuk menanyakan apakah ada uang untuk membeli sabu, dan saat itu Sdr. Amang mengatakan bahwa dia masih berada di Kandangan dan untuk uang pembelian sabu menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;
- Bahwa kemudian Saksi Yanto menelepon kembali Saksi Mis'an mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin, kemudian Saksi Mis'an meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi Dana, lalu Saksi Yanto mematikan teleponnya dan menelepon kembali Sdr. Amang dan memberitahu uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dikirim melalui aplikasi Dana, kemudian Sdr. Amang mengatakan uang miliknya di rekening sisa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Amang meminta Saksi Yanto untuk menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kan



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Sdr. Amang datang ke rumah Saksi Yanto di Jl. Gerilya Gg. Harapan Mulia Rt. 021 Rw. 002 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Yanto menelepon Saksi Mis'an namun handphone Saksi Mis'an tidak aktif dan kebetulan saat itu Terdakwa mengirim sms ke handphone Saksi Yanto, karena Saksi Yanto mengetahui Terdakwa dan Saksi Mis'an merupakan tetangga lalu Saksi Yanto menelepon Terdakwa dan ada dengan membawa mengatakan jika Sdr. Amang sudah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan suruh membawa saja, kemudian Saksi Yanto bersama Sdr. Amang pergi ke rumah Terdakwa di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, lalu setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi Yanto melihat Terdakwa duduk di dekat pintu rumahnya kemudian Saksi Yanto turun dan memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi Yanto untuk menunggu di jalan dekat rumahnya dan saat itu Saksi Yanto melihat Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Mis'an dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah Saksi Yanto menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit lalu datang Terdakwa bersama Saksi Mis'an dan Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan botol aqua kecil kepada Saksi Yanto kemudian Saksi Yanto dan Sdr. Amang pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Mis'an, kemudian Sdr. Amang meminta Saksi Yanto untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandangan namun Saksi Yanto tidak mau dan tidak berani, lalu Sdr. Amang mengajak Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim untuk mengantar sabu ke daerah Kandangan dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim bersedia menemani Sdr. Amang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandangan, Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim akan diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang pergi mencari mobil travel dan setelah mendapatkan mobil travel Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang berangkat menuju ke daerah Kandangan dan ketika dalam perjalanan Sdr. Amang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim kemudian Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim pakai, kemudian setelah Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang sampai di Kandangan dan berhenti di parkiran Masjid lalu Sdr. Amang pergi ke toilet Masjid, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang diamankan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya Saksi dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya orang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu Banjarmasin menuju Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa kemudian Para Saksi anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram yang Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim pakai;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Mis'an, maupun Saksi Yanto bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kan





- **2.** Akhmad Rizky Nugroho, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 23.30
 Wita bertempat di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Saksi dan rekan dari Polres Hulu Sungai Selatan termasuk Saksi Adam Justitia Akhmad telah mengamankan Terdakwa karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan No Wa. 087801071849 dan No Imei. 351585103187147;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi dan rekan berhasil mengamankan Saksi Muhammad Adip alias Putra Bin H. Ibrahim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Jln. A. Yani Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena membawa / menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram, dan ketika ditanyakan kepada Saksi Muhammad Adip alias Putra, Saksi Muhammad Adip alias Putra mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Yanto dan Sdr. Amang (DPO);
 - Bahwa atas keterangan Saksi Muhammad Adip alias Putra tersebut,
 dilakukan pengembangan hingga Saksi dan rekan berhasil
 mengamankan Saksi Yanto dan setelah dilakukan interogasi kepada
 Saksi Yanto, Saksi Yanto mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Mis'an dan Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Saksi Yanto, berawal ketika pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Yanto bertemu dengan Sdr. Amang di warung dan Sdr. Amang meminta tolong kepada Saksi Yanto untuk mencarikan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Yanto menghubungi Saksi Mis'an untuk menanyakan apakah ada paketan sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Mis'an menjawab ada, setelah itu Saksi Yanto langsung berangkat bersama Sdr. Amang menuju rumah Saksi Mis'an namun

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





sebelum sampai rumah Saksi Mis'an, Saksi Yanto bersama Sdr. Amang bertemu dengan Saksi Mis'an dan kemudian Saksi Mis'an menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Yanto dan Saksi Yanto pun langsung menyerahkan uang pembelian sabu kepada Saksi Mis'an sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Sdr. Amang menelpon Saksi Yanto untuk meminta dicarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan saat itu Saksi Yanto pun langsung menghubungi Saksi Mis'an untuk menanyakan ketersediaan sabu, saat dihubungi Saksi Mis'an menanyakan apakah ada uangnya dan Saksi Yanto mematikan handphone dulu lalu menghubungi Sdr. Amang untuk menanyakan apakah ada uang untuk membeli sabu, dan saat itu Sdr. Amang mengatakan bahwa dia masih berada di Kandangan dan untuk uang pembelian sabu menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;
- Bahwa kemudian Saksi Yanto menelepon kembali Saksi Mis'an mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin, kemudian Saksi Mis'an meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi Dana, lalu Saksi Yanto mematikan teleponnya dan menelepon kembali Sdr. Amang dan memberitahu uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dikirim melalui aplikasi Dana, kemudian Sdr. Amang mengatakan uang miliknya di rekening sisa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Amang meminta Saksi Yanto untuk menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Sdr. Amang datang ke rumah Saksi Yanto di Jl. Gerilya Gg. Harapan Mulia Rt. 021 Rw. 002 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Yanto menelepon Saksi Mis'an namun handphone Saksi Mis'an tidak aktif dan kebetulan saat itu Terdakwa mengirim sms ke handphone Saksi Yanto, karena Saksi Yanto mengetahui Terdakwa dan Saksi Mis'an merupakan tetangga lalu Saksi Yanto menelepon Terdakwa dan mengatakan jika Sdr. Amang sudah ada dengan membawa Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan suruh membawa saja, kemudian Saksi Yanto bersama Sdr.

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





putusan.mahkamahagung.go.id

Amang pergi ke rumah Terdakwa di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, lalu setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi Yanto melihat Terdakwa duduk di dekat pintu rumahnya kemudian Saksi Yanto turun dan memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi Yanto untuk menunggu di jalan dekat rumahnya dan saat itu Saksi Yanto melihat Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Mis'an dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah Saksi Yanto menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit lalu datang Terdakwa bersama Saksi Mis'an dan Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan botol agua kecil kepada Saksi Yanto kemudian Saksi Yanto dan Sdr. Amang pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Mis'an, kemudian Sdr. Amang meminta Saksi Yanto untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandangan namun Saksi Yanto tidak mau dan tidak berani, lalu Sdr. Amang mengajak Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim untuk mengantar sabu ke daerah Kandangan dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim bersedia menemani Sdr. Amang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandangan, Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim akan diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang pergi mencari mobil travel dan setelah mendapatkan mobil travel Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang berangkat menuju ke daerah Kandangan dan ketika dalam perjalanan Sdr. Amang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim kemudian Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim pakai, kemudian setelah Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang sampai di Kandangan dan berhenti di parkiran Masjid lalu Sdr. Amang pergi ke toilet Masjid,

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang diamankan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya Saksi dan Saksi Adam Justitia Akhmad yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya orang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Banjarmasin menuju Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa kemudian Para Saksi anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram yang Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim pakai:
- Bahwa Terdakwa, Saksi Mis'an, maupun Saksi Yanto bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

- **3.** Yanto Bin Bahran, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 20.30
 Wita bertempat di Jln. Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi telah diamankan oleh petugas kepolisna karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan Saksi berawal dari diamankannya Saksi Muhammad Adip alias Putra Bin H. Ibrahim karena kedapatan membawa / menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram;

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kan





- Bahwa Saksi Muhammad Adip alias Putra mendapatkan sabu tersebut dari Saksi dan Sdr. Amang (DPO), dan Saksi mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa dan Saksi Mis'an;
- Bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi bertemu dengan Sdr. Amang di warung dan Sdr. Amang meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi menghubungi Saksi Mis'an untuk menanyakan apakah ada paketan sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Mis'an menjawab ada, setelah itu Saksi langsung berangkat bersama Sdr. Amang menuju rumah Saksi Mis'an namun sebelum sampai rumah Saksi Mis'an, Saksi bersama Sdr. Amang bertemu dengan Saksi Mis'an dan kemudian Saksi Mis'an menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi dan Saksi pun langsung menyerahkan uang pembelian sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi langsung memberikan sabu tersebut kepada Sdr. Amang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Sdr. Amang menelpon Saksi untuk meminta dicarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan saat itu Saksi pun langsung menghubungi Saksi Mis'an untuk menanyakan ketersediaan sabu, saat dihubungi Saksi Mis'an menanyakan apakah ada uangnya dan Saksi mematikan handphone dulu lalu menghubungi Sdr. Amang untuk menanyakan apakah ada uang untuk membeli sabu, dan saat itu Sdr. Amang mengatakan bahwa dia masih berada di Kandangan dan untuk uang pembelian sabu menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon kembali Saksi Mis'an mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin, kemudian Saksi Mis'an meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi Dana, lalu Saksi mematikan teleponnya dan menelepon kembali Sdr. Amang dan memberitahu uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dikirim melalui aplikasi Dana, kemudian Sdr. Amang mengatakan uang miliknya di rekening sisa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Amang meminta Saksi untuk menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kan



Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Sdr. Amang datang ke rumah Saksi di Jl. Gerilya Gg. Harapan Mulia Rt. 021 Rw. 002 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi menelepon Saksi Mis'an namun handphone Saksi Mis'an tidak aktif dan kebetulan saat itu Terdakwa mengirim sms ke handphone Saksi menanyakan apakah Saksi jadi mengambil bahan / sabu dan dia menunggu dirumah, karena Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Mis'an merupakan tetangga lalu Saksi menelepon Terdakwa mengatakan jika Sdr. Amang sudah ada dengan membawa Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan suruh membawa saja, kemudian Saksi bersama Sdr. Amang pergi ke rumah Terdakwa di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, lalu setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa duduk di dekat pintu rumahnya kemudian Saksi turun dan memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu di jalan dekat rumahnya dan saat itu Saksi melihat Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Mis'an dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah Saksi menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit lalu datang Terdakwa dan Saksi Mis'an dan Terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan botol aqua kecil kepada Saksi kemudian Saksi dan Sdr. Amang pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Mis'an, kemudian Sdr. Amang meminta Saksi untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandangan namun Saksi tidak mau dan tidak berani, lalu Sdr. Amang mengajak Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim untuk mengantar sabu ke daerah Kandangan dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim bersedia menemani Sdr. Amang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandangan, Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim akan diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kan



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa maupun Saksi dan Saksi Mis'an bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

- 4. Mis'an Bin Husni, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jln. Prona III Lok II Gg. Durian Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian karena diduga terlibat peredaran Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi diamankan karena sebelumnya petugas kepolisian telah mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Adip yang kedapatan membawa Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Yanto ada menghubungi Saksi untuk menanyakan apakah ada paketan sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi menjawab ada, setelah itu Saksi bertemu dengan Saksi Yanto yang sedang bersama Sdr. Amang dan kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Yanto dan Saksi Yanto pun langsung menyerahkan uang pembelian sabu kepada Saksi;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Yanto kembali menghubungi Saksi untuk menanyakan ketersediaan sabu, saat itu Saksi menanyakan apakah ada uangnya dan Saksi Yanto mematikan handphone dulu, kemudian Saksi Yanto menelepon kembali Saksi dan mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin, kemudian Saksi meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi Dana, lalu Saksi Yanto mematikan teleponnya kembali untuk menghubungi Sdr. Amang;

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





- Bahwa kemudian saat Saksi sedang tidur di rumah, datang Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Yanto sudah ada bersama temannya setelah itu Saksi langsung menghubungi Sdr. Amat dan mengatakan bahwa orang yang mau membeli bahan / sabu sudah datang, kemudian tidak lama Sdr. Amat menghubungi Saksi dan memberitahukan untuk mengambil sabu di tempat sabu diletakkan kalua sudah ada uangnya, setelah itu Saksi Yanto memberikan uang pembelian sabu kepada Saksi dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa berjalan kaki menuju tempat yang disebutkan Sdr. Amat dan disana Saksi bersama Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amat dan Saksi pun langsung memberikan uang pembelian sabu kepada Sdr. Amat dan mengambil sabu yang ada di dalam botol aqua;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa menuju ke tempat Saksi Yanto menunggu dan disana Saksi pun langsung memberikan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Saksi Yanto yang kemudian memberikan sabu tersebut kepada Sdr. Amang kemudian Saksi Yanto dan Sdr. Amang pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa juga pernah mengonsumsi sabu dan juga sebagai perantara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu gratis sebagai upah dari menjual sabu kepada Saksi Yanto;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa:

Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.25. 0146 tanggal 26-02-2025 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap 1 (satu) buah pipet kaca No. Kode Contoh 24.109.11.16.05.0150.K dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hasil Analisa Nakotika-Psikotropika Rumah Sakit Ceria tanggal 6 Desember 2024 yang ditandatangani oleh M. Rusbandi Thabit, S.Tr.Kes selaku Pemeriksa, menerangkan bahwa nama Randi Maulana Saputra, dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine dan Amphetamine adalah positif;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di Jln. Prona III Lok. II Gg. Durian Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena diduga terlibat perkara peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena sebelumnya petugas kepolisian telah mengamankan Saksi Yanto dan Saksi Muhammad Adip yang kedapatan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga dari Saksi Mis'an, dan Terdakwa kenal dengan Saksi Yanto dan Terdakwa pernah mengonsumsi sabu bersama Saksi Yanto:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa mengirim sms ke handphone Saksi Yanto menanyakan apakah Saksi Yanto jadi mengambil bahan / sabu dan Terdakwa menunggu dirumah, lalu Saksi Yanto menelepon Terdakwa dan mengatakan jika Sdr. Amang sudah ada dengan Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan suruh membawa saja, kemudian Saksi Yanto bersama Sdr. Amang datang ke rumah Saksi di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kel. Pemurus Selatan Kota Banjarmasin Baru Kec. Banjarmasin menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, lalu setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Terdakwa saat itu duduk di dekat pintu rumahnya kemudian Saksi Yanto turun dan memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi Yanto untuk menunggu di jalan dekat rumahnya dan saat itu Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Mis'an dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Mis'an dan mengatakan bahwa Saksi Yanto sudah ada bersama

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





putusan.mahkamahagung.go.id

temannya setelah itu Saksi Mis'an langsung menghubungi Sdr. Amat dan mengatakan bahwa orang yang mau membeli bahan / sabu sudah datang, kemudian tidak lama Sdr. Amat menghubungi Saksi Mis'an dan memberitahukan untuk mengambil sabu di tempat sabu diletakkan kalua sudah ada uangnya, dan setelah itu Saksi Mis'an bersama Terdakwa berjalan kaki menuju tempat yang disebutkan Sdr. Amat dan disana Saksi Mis'an bersama Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amat dan Saksi Mis'an pun langsung memberikan uang pembelian sabu kepada Sdr. Amat dan mengambil sabu yang ada di dalam botol aqua;

- Bahwa kemudian Saksi Mis'an dan Terdakwa menuju ke tempat Saksi Yanto menunggu dan disana Saksi Mis'an pun langsung memberikan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Saksi Yanto yang kemudian memberikan sabu tersebut kepada Sdr. Amang kemudian Saksi Yanto dan Sdr. Amang pergi;
- Bahwa sabu yang diserahkan kepada Saksi Yanto dan Sdr. Amang berasal dari Saksi Mis'an;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan No
 Wa. 087801071849 dan No Imei. 351585103187147;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh <u>fakta hukum</u> sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di Jln. Prona III Lok. II Gg. Durian Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena diduga terlibat perkara peredaran Narkotika jenis sabu:
- Bahwa Terdakwa diamankan karena sebelumnya petugas kepolisian telah mengamankan Saksi Yanto dan Saksi Muhammad Adip yang kedapatan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga dari Saksi Mis'an, dan Terdakwa kenal dengan Saksi Yanto dan Terdakwa pernah mengonsumsi sabu bersama Saksi Yanto;

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kan





- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi Adam Justitia Akhmad dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho beserta rekan berhasil mengamankan Saksi Muhammad Adip alias Putra Bin H. Ibrahim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Jln. A. Yani Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena membawa / menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram, dan ketika ditanyakan kepada Saksi Muhammad Adip alias Putra, Saksi Muhammad Adip alias Putra mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Yanto dan Sdr. Amang (DPO);
- Bahwa atas keterangan Saksi Muhammad Adip alias Putra tersebut, dilakukan pengembangan hingga Saksi Adam Justitia Akhmad dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho dan rekan berhasil mengamankan Saksi Yanto dan setelah dilakukan interogasi kepada Saksi Yanto, Saksi Yanto mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Mis'an dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Sdr. Amang menelpon Saksi Yanto untuk meminta dicarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan saat itu Saksi Yanto pun langsung menghubungi Saksi Mis'an untuk menanyakan ketersediaan sabu, saat dihubungi Saksi Mis'an menanyakan apakah ada uangnya dan Saksi Yanto mematikan handphone dulu lalu menghubungi Sdr. Amang untuk menanyakan apakah ada uang untuk membeli sabu, dan saat itu Sdr. Amang mengatakan bahwa dia masih berada di Kandangan dan untuk uang pembelian sabu menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;
- Bahwa kemudian Saksi Yanto menelepon kembali Saksi Mis'an mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin, kemudian Saksi Mis'an meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi Dana, lalu Saksi Yanto mematikan teleponnya dan menelepon kembali Sdr. Amang dan memberitahu uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dikirim melalui aplikasi Dana, kemudian Sdr. Amang mengatakan uang miliknya di rekening sisa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Amang meminta Saksi Yanto untuk menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Sdr. Amang datang ke rumah Saksi Yanto di Jl. Gerilya Gg. Harapan Mulia Rt. 021 Rw. 002 Kel. Kelayan Hal. 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Yanto menelepon Saksi Mis'an namun handphone Saksi Mis'an tidak aktif dan kebetulan saat itu Terdakwa mengirim sms ke handphone Saksi Yanto, karena Saksi Yanto mengetahui Terdakwa dan Saksi Mis'an merupakan tetangga lalu Saksi Yanto menelepon Terdakwa dan mengatakan jika Sdr. Amang sudah ada dengan membawa uang Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan suruh membawa saja, kemudian Saksi Yanto bersama Sdr. Amang pergi ke rumah Terdakwa di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, lalu setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi Yanto melihat Terdakwa duduk di dekat pintu rumahnya kemudian Saksi Yanto turun dan memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi Yanto untuk menunggu di jalan dekat rumahnya dan saat itu Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Mis'an dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Mis'an dan mengatakan bahwa Saksi Yanto sudah ada bersama temannya setelah itu Saksi Mis'an langsung menghubungi Sdr. Amat dan mengatakan bahwa orang yang mau membeli bahan / sabu sudah datang, kemudian tidak lama Sdr. Amat menghubungi Saksi Mis'an dan memberitahukan untuk mengambil sabu di tempat sabu diletakkan kalua sudah ada uangnya, dan setelah itu Saksi Mis'an bersama Terdakwa berjalan kaki menuju tempat yang disebutkan Sdr. Amat dan disana Saksi Mis'an bersama Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amat dan Saksi Mis'an pun langsung memberikan uang pembelian sabu kepada Sdr. Amat dan mengambil sabu yang ada di dalam botol agua;

- Bahwa kemudian Saksi Mis'an dan Terdakwa menuju ke tempat Saksi Yanto menunggu dan disana Terdakwa dan Saksi Mis'an pun langsung memberikan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Saksi Yanto yang kemudian memberikan sabu tersebut kepada Sdr. Amang kemudian Saksi Yanto dan Sdr. Amang pergi;
- Bahwa kemudian Sdr. Amang meminta Saksi Yanto untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandangan namun Saksi Yanto tidak mau dan tidak berani, lalu Sdr. Amang mengajak Saksi
 Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim untuk mengantar sabu ke daerah Kandangan dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim bersedia menemani Sdr. Amang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandangan, Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim akan diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang pergi mencari mobil travel dan setelah mendapatkan mobil travel Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang berangkat menuju ke daerah Kandangan dan ketika dalam perjalanan Sdr. Amang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabusabu kepada Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim kemudian Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim pakai, kemudian setelah Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang sampai di Kandangan dan berhenti di parkiran Masjid lalu Sdr. Amang pergi ke toilet Masjid, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang diamankan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya Saksi Adam Justitia Akhmad dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya orang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Banjarmasin menuju Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Mis'an, maupun Saksi Yanto bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.25. 0146 tanggal 26-02-2025 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap 1 (satu) buah pipet kaca No. Kode Contoh 24.109.11.16.05.0150.K dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn



I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

 Bahwa berdasarkan Hasil Analisa Nakotika-Psikotropika Rumah Sakit Ceria tanggal 6 Desember 2024 yang ditandatangani oleh M. Rusbandi Thabit, S.Tr.Kes selaku Pemeriksa, menerangkan bahwa nama Randi Maulana Saputra, dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine dan Amphetamine adalah positif;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya *(error in persona)*; Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **atau** Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kesatu, yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- 2. tanpa hak atau melawan hukum;
- 3. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari tiga elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I, Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yang merupakan bagian dari sabu yang telah dibeli dan diedarkan termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa karena penangkapan Terdakwa bermula dari ditangkapnya Saksi Muhammad Adip karena kedapatan membawa 1 (satu) paket sabu, yang kemudian diakui oleh Saksi Muhammad Adip bahwa sabu yang ada padanya berasal dari Saksi Yanto dan kemudian Saksi Yanto mengakui sabu yang ada pada Saksi Muhammad Adip berasal dari Saksi Mis'an dan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





Banjarmasin dan Hasil Penimbangan sabu yang didapat dari Saksi Muhammad Adip sebagaimana terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Adip alias Putra Bin H. Ibrahim;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1262 tanggal 30-12-2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau No. Kode Contoh 24.109.11.16.05.1250.K dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan pada Saksi Muhammad Adip telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan "<u>menjual</u>" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud "membeli" adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan "menerima" adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan "menukar" adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jln. Prona III Lok II Gg. Durian Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Hal. 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kan





Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian termasuk Saksi Adam Justitia Ahmad dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho karena diduga terlibat peredaran Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa diamankan karena sebelumnya petugas kepolisian telah mengamankan Saksi Yanto dan Saksi Muhammad Adip yang kedapatan membawa Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi Adam Justitia Akhmad dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho beserta rekan berhasil mengamankan Saksi Muhammad Adip alias Putra Bin H. Ibrahim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Jln. A. Yani Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena membawa / menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram, dan ketika ditanyakan kepada Saksi Muhammad Adip alias Putra, Saksi Muhammad Adip alias Putra mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Yanto dan Sdr. Amang (DPO);

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi Muhammad Adip alias Putra tersebut, dilakukan pengembangan hingga Saksi Adam Justitia Akhmad dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho dan rekan berhasil mengamankan Saksi Yanto dan setelah dilakukan interogasi kepada Saksi Yanto, Saksi Yanto mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Mis'an dan Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Sdr. Amang menelpon Saksi Yanto untuk meminta dicarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan saat itu Saksi Yanto pun langsung menghubungi Saksi Mis'an untuk menanyakan ketersediaan sabu, saat dihubungi Saksi Mis'an menanyakan apakah ada uangnya dan Saksi Yanto mematikan handphone dulu lalu menghubungi Sdr. Amang untuk menanyakan apakah ada uang untuk membeli sabu, dan saat itu Sdr. Amang mengatakan bahwa dia masih berada di Kandangan dan untuk uang pembelian sabu menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Yanto menelepon kembali Saksi Mis'an mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin, kemudian Saksi Mis'an meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi Dana, lalu Saksi Yanto mematikan teleponnya dan menelepon kembali Sdr. Amang dan memberitahu uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dikirim melalui aplikasi Dana, kemudian Sdr. Amang mengatakan uang miliknya

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kan





di rekening sisa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Amang meminta Saksi Yanto untuk menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Sdr. Amang datang ke rumah Saksi Yanto di Jl. Gerilya Gg. Harapan Mulia Rt. 021 Rw. 002 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Yanto menelepon Saksi Mis'an namun handphone Saksi Mis'an tidak aktif dan kebetulan saat itu Terdakwa mengirim sms ke handphone Saksi Yanto, karena Saksi Yanto mengetahui Terdakwa dan Saksi Mis'an merupakan tetangga lalu Saksi Yanto menelepon Terdakwa dan mengatakan jika Sdr. Amang sudah ada dengan membawa uang Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan suruh membawa saja, kemudian Saksi Yanto bersama Sdr. Amang pergi ke rumah Terdakwa di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, lalu setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi Yanto melihat Terdakwa duduk di dekat pintu rumahnya kemudian Saksi Yanto turun dan memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi Yanto untuk menunggu di jalan dekat rumahnya dan saat itu Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Mis'an dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Mis'an dan mengatakan bahwa Saksi Yanto sudah ada bersama temannya setelah itu Saksi Mis'an langsung menghubungi Sdr. Amat dan mengatakan bahwa orang yang mau membeli bahan / sabu sudah datang, kemudian tidak lama Sdr. Amat menghubungi Saksi Mis'an dan memberitahukan untuk mengambil sabu di tempat sabu diletakkan kalua sudah ada uangnya, dan setelah itu Saksi Mis'an bersama Terdakwa berjalan kaki menuju tempat yang disebutkan Sdr. Amat dan disana Saksi Mis'an bersama Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amat dan Saksi Mis'an pun langsung memberikan uang pembelian sabu kepada Sdr. Amat dan mengambil sabu yang ada di dalam botol aqua;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Mis'an dan Terdakwa menuju ke tempat Saksi Yanto menunggu dan disana Saksi Mis'an pun langsung memberikan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Saksi Yanto yang kemudian memberikan sabu tersebut kepada Sdr. Amang kemudian Saksi Yanto dan Sdr.

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





putusan.mahkamahagung.go.id

Amang pergi;

Menimbang bahwa kemudian Sdr. Amang meminta Saksi Yanto untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandangan namun Saksi Yanto tidak mau dan tidak berani, lalu Saksi Yanto mengajak Sdr. Amang ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim di Simpang Empat Griliya Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Menimbang bahwa kemudian Sdr. Amang mengajak Saksi Yanto lagi untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu ke Kandangan dan Saksi Yanto tetap menolak, kemudian Sdr. Amang mengajak Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim bersedia menemani Sdr. Amang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandangan, Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim akan diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas jelas terlihat Terdakwa sebelum diamankan petugas kepolisian telah melakukan perbuatan hukum, yaitu Terdakwa bersama Saksi Mis'an telah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yanto dan Sdr. Amang, yang mana sabu tersebut Saksi Mis'an dapatkan dari Sdr. Amat yang menjual sabu kepada Saksi Mis'an. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Yanto dan Sdr. Amang bersama dengan Saksi Mis'an merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai menghubungkan antara pembeli dan penjual Narkotika jenis sabu ataupun sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu:

Menimbang bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut diatas telah termasuk/tergolong suatu perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli", dan perbuatan tersebut merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kan





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur *tanpa hak atau melawan hukum* tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan <u>membeli dan menjual Narkotika golongan I</u> sebagaimana unsur pertama diatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan halhal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang *dapat memperoleh*, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak *mengedarkan* Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat *memperoleh* Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan / mendapatkan / menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai "*melawan hukum*";

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum dalam unsur pertama diatas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diketahui Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





pekerjaan Terdakwa adalah sebagai wiraswasta, sehingga jelas bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I. Dan diketahui pula pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli atau menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang "melawan hukum";

Menimbang bahwa oleh karena "melawan hukum" merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan:

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan salah satu bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menurut pendapat Majelis Hakim salah satu bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "turut serta melakukan perbuatan pidana" (medepleger) adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu yang melakukan (pleger) dan turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut atau dalam kata

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn





lain dapat disebutkan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, untuk adanya tindak pidana turut melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan tindak pidana, harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

- 1. Diantara peserta ada kerjasama yang masing-masing menginsyafinya;
- Para peserta bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dan pertimbangan yang telah diuraikan dalam unsur pertama di atas, Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut berawal ketika Saksi Mis'an menerima pesanan sabu dari Saksi Yanto yang menerima pesanan sabu dari Sdr. Amang, kemudian karena Terdakwa tidak dapat menghubungi Saksi Mis'an untuk memberitahu bahwa uang pembelian sabu sudah ada, Saksi Yanto kemudian menghubungi Terdakwa yang kebetulan mengirimkan pesan kepada Saksi Yanto, dan ketika menghubungi Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Yanto untuk membawa uang pembelian sabu ke rumah Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi Mis'an. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Mis'an bersama-sama mengambil pesanan sabu tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Yanto dan Sdr. Amang. Bahwa dari serangkaian peristiwa tersebut, Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi perbuatan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Mis'an telah bersama-sama melakukan perbuatan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa berperan dalam menghubungi Saksi Yanto serta menerima uang pembelian dan bersama-sama mengambil sabu lalu dan menyerahkan sabu kepada Saksi Yanto bersama Saksi Mis'an, dan Saksi Mis'an berperan menerima pesanan dari Saksi Yanto dan menyerahkan sabu kepada Saksi Yanto. Bahwa telah terdapat rangkaian kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Mis'an dalam melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan tugas atau perannya masingmasing, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana <u>telah terpenuhi</u>, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim <u>sependapat</u> dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman namun dengan alasan sebagaimana yaitu pada poin 5, yaitu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak terlibat secara langsung dalam transaksi jual beli narkotika ini melainkan hanya dimintai tolong mengantarkan saksi Yanto ke Rumah Saksi Mis'an. Dan sebagaimana keterangan saksi lainnya bahwa Komunikasi, Uang dan Narkotika dalam transaksi jual beli narkotika ini tidak dilakukan oleh terdakwa Dalam kondisi ini terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa terkait pembelaan Terdakwa tersebut, dalam persidangan Terdakwa tidak membantah ataupun menyatakan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh Para Saksi, dan Terdakwa sendiri juga telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, yang mana keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, sehingga didapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut diatas. Bahwa meskipun menurut Terdakwa peran Terdakwa hanya mengantarkan Saksi Yanto bertemu dengan Saksi Mis'an, namun sebelumnya Terdakwa telah menyuruh Saksi Yanto untuk datang dan membawa uang pembelian sabu, hal ini menunjukkan telah ada hubungan yang sedemikian rupa antara terdakwa dengan Saksi Mis'an terkait peredaran Narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa tidak merasa heran atas perkataan Saksi Yanto yang menyebutkan tentang uang pembelian sabu, namun Terdakwa malah menyuruh Saksi Yanto langsung kerumahnya dengan membawa uang pembelian sabu. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang aktif yang kemudian mengakibatkan terjadinya suatu transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terkait pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana poin 1 sampai dengan 4, oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kan





Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan No Wa. 087801071849 dan No Imei. 351585103187147, oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti tersebut dalam proses penyidikan untuk dirampas untuk Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

 Menyatakan Terdakwa Randi Maulana Saputra alias Gerandong Bin Sukardi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kan





putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan alat hisapnya;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung J2 Prime warna gold dengan
 No Wa. 087801071849 dan No Imei. 351585103187147;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh Yuri Adriansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ana Muzayyanah, S.H. dan Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Adi Jayadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Achmad Suhaidi F, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ana Muzayyanah, S.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kan



Akamah Agung Republik Indonesis

470 Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2025/PN Kgn